



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Registrasi Surat Pindah Pergi Penduduk (WNI)

No. SK : 065/150.a/Umum/III/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan (Asli)
2. Formulir F.1-08 (asli)
3. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang menyerahkan berkas kemeja pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas diverifikasi,yang memenuhi persyaratan diproses diberikan registrasi
3. Pemohon selanjutnya dapat membawa Berkas yang telah diregistrasi Kecamatan untuk dibawa sendiri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pemrosesan lebih lanjut sampai produk Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pemegang kewenangan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30(tiga puluh) menit,

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pindah Pergi Penduduk (WNI)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Pengaduan dapat disampaikan kepada Camat BABULU :

Kotak Saran/Pengaduan

Telp. : 05435232004

Email :kantor.kecamatan.BABULU@gmail.com

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan pengaduan